



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1056, 2015

KEMEN-PUPR. Dukungan Pemerintah.
Pengadaan Tanah. Jalan Tol. Badan Usaha.
Tata Cara. Perubahan.

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 35/PRT/M/2015

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
NOMOR 12/PRT/M/2008 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN
DUKUNGAN PEMERINTAH TERHADAP PENGADAAN TANAH UNTUK
PEMBANGUNAN JALAN TOL YANG DIBIYAI OLEH BADAN USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kepastian investasi jalan tol di Indonesia perlu dilakukan perpanjangan waktu pengalokasian dana Dukungan Pemerintah terhadap Pengadaan Tanah Untuk pembangunan Jalan Tol yang dibiayai oleh Badan Usaha;
- b. bahwa Menteri Keuangan telah menyetujui perpanjangan waktu pengalokasian Dana Dukungan Pemerintah terhadap Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol yang dibiayai oleh Badan Usaha melalui Surat Menteri Keuangan Nomor S-871/MK.011/2014 tanggal 24 Desember 2014;
- c. bahwa Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2008 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Dukungan Pemerintah Terhadap Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Yang Dibiayai Oleh Badan Usaha sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan peraturan menteri pekerjaan umum Nomor 06/PRT/M/2014 belum mengakomodir perpanjangan waktu pengalokasian dana sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2008 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Dukungan Pemerintah Terhadap Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol yang Dibiayai Oleh Badan Usaha;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 88);
 3. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2015 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156);
 4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
 5. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 6. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;
 7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 295/PRT/M/2005 tentang Badan Pengatur Jalan Tol sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/2014;

8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2006 tentang Tatacara Penggunaan Dana Badan Usaha untuk Pengadaan Tanah Jalan Tol;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Dukungan Pemerintah Terhadap Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Yang Dibiayai Oleh Badan Usaha sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2014;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR 12/PRT/M/2008 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN DUKUNGAN PEMERINTAH TERHADAP PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL YANG DIBIYAI OLEH BADAN USAHA.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2008 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Dukungan Pemerintah Terhadap Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Yang Dibiayai Oleh Badan Usaha, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2014, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (5) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:
 - (1) Pemerintah memberikan dukungan terhadap pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol yang dibiayai oleh Badan Usaha.
 - (2) Dukungan diberikan dalam bentuk pendanaan oleh Pemerintah terhadap Biaya Pengadaan Tanah yang melebihi batas Biaya Pengadaan Tanah yang menjadi tanggungan Badan Usaha.
 - (3) Batas Biaya Pengadaan Tanah yang menjadi tanggungan Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah nilai paling besar dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. 110% (seratus sepuluh perseratus) dari Biaya Pengadaan Tanah dalam PPJT; atau

- b. 100% (Seratus perseratus) dari Biaya Pengadaan Tanah dalam PPJT ditambah dengan 2% (dua perseratus) dari biaya investasi dalam PPJT.
 - (4) Besarnya Dukungan Pemerintah terhadap pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan anggaran Pemerintah dan mempertimbangkan tingkat kelayakan finansial proyek.
 - (5) Dukungan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dianggarkan pada tahun anggaran 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015 untuk 19 (sembilan belas) ruas jalan tol.
 - (6) Ruas jalan tol yang mendapat Dukungan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Menteri ini.
 - (7) Tingkat kelayakan finansial proyek yang dipertimbangkan untuk dapat memperoleh Dukungan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada (4) adalah nilai terkecil dari kondisi:
 - a. selisih kelayakan finansial proyek sebelum dan sesudah adanya kenaikan biaya pengadaan tanah setinggi-tingginya 4% (empat perseratus); atau
 - b. kelayakan finansial proyek sesudah adanya kenaikan biaya pengadaan tanah tidak kurang dari 12% (dua belas perseratus).
2. Ketentuan Lampiran diubah sehingga Lampiran berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juli 2015
MENTERI PEKERJAAN UMUM
DANPERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

M. BASUKI HADIMULJONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juli 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN
UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 35/PRT/M/2015
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN
UMUM NOMOR 12/PRT/M/2008
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN
DUKUNGAN PEMERINTAH TERHADAP
PENGADAAN TANAH UNTUK
PEMBANGUNAN JALAN TOL YANG
DIBIAYAI OLEH BADAN USAHA

RUAS-RUAS JALAN TOL YANG MENDAPAT DUKUNGAN PEMERINTAH

1. Mojokerto – Surabaya;
2. Bogor Ring Road;
3. Pejagan – Pemalang;
4. Semarang – Solo;
5. Kertosono – Mojokerto;
6. JORR Seksi W2 Utara;
7. Depok – Antasari;
8. Cinere – Cimanggis (Jagorawi);
9. Cibitung – Cilincing;
10. Gempol – Pasuruan;
11. Ciawi – Sukabumi;
12. Serpong – Cinere;
13. Kunciran – Serpong;
14. Cengkareng – BatuCeper – Kunciran;
15. Cimanggis – Cibitung;
16. Pemalang – Batang;
17. Batang – Semarang;
18. Pasuruan – Probolinggo;
19. Bekasi – Cawang – Kp. Melayu.

MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

M.BASUKIHADIMULJONO